

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA RESTORATIVE JUSTICE
DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS

A. Tinjauan Umum Restorative Justice

1. Pengertian *Restorative Justice*


Disebutkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya, para pihak untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan ke keadaan semula, bukan pembalasan..Penerapan *restorative justice* ini dimaksudkan untuk mengurangi residivis atau penuhnya tahanan serta untuk tercapainya kesejahteraan sosial yang lebih baik di masa depan.

Braithwaite berpendapat bahwa “Dalam pandangan (procedural), *restorative justice* adalah proses yang membawa bersama-sama semua pemangku kepentingan yang terkena beberapa kerugian, itu telah dilakukan para pemangku kepentingan ini bertemu lingkaran untuk membahas bagaimana mereka terpengaruh oleh hal yang membahayakan dan mencapai kesepakatan tentang apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan penderitanya. Maksudnya bahwa *restorative justice* adalah tentang penyembuhan korban daripada menyakiti¹¹.”

Sedangkan Tony F.Marshall memberikan definisi “*Restorative justice is a process whereby all the parties whit a stoke in particular offence come together to resolve collectively how a deal with the aftermath of the offence and its impact for*

¹¹ Ahmad syahril yunus, Irsyad dahri, *restoratif justice di indonesia*, guepedia, Makasar, 2021, hlm 8

the future” Pernyataan ini menunjukkan bahwa “restorative justice adalah suatu prosedur di mana semua pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu berkumpul untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan akibat pelanggaran guna dampak yang lebih baik kedepannya” untuk menggambarkan definisinya, ia membuat segitiga *restorative justice* sebagai berikut :¹²



Gambar segitiga proses *restorative justice*

Atas dasar beberapa pengertian diatas, saya berpendapat bahwa *restorative justice* adalah sebuah metode dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan dengan mempertemukan korban dan pelaku guna menemukan titik temu perdamaian yang menguntungkan untuk semua pihak dengan pertimbangan akan ada tindakan pelaku untuk memperbaiki keadaan, ganti rugi, dan hal lainnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dan korban pun memaafkan tindakan pelaku tersebut. Dengan begitu diharapkan nilai-nilai keadilan dapat terpenuhi.

¹² Ibid, hlm 12

2. Dasar Hukum dan Syarat Penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan

Dasar hukum mengenai penerapan *restorative justice* ini diatur dalam peraturan kejaksaan republik indonesia nomor 15 tahun 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan kejaksaan nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan¹³ :

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negative;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut, penuntut umum dalam melakukan Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :¹⁴

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
- b. tingkat ketercelaan;
- c. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- d. cost and benefit penanganan perkara;
- e. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- f. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

¹³ Andi Kristanto, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, LEXRenaissance no. 1 vol. 7 januari 2022, hlm 186

¹⁴ Ibid, hlm 186

3. Tujuan *Restorative Justice*

Pada dasarnya penerapan *restorative justice* mengandung elemen-elemen kunci berikut ini :¹⁵

- a. Berikan bantuan kepada korban, beri mereka suara, biarkan mereka mengungkapkan tuntutan mereka, biarkan mereka mengambil bagian dalam proses penyelesaian;
- b. Ada perbaikan hubungan yang rusak akibat kejahatan, sebagian dengan mencapai consensus tentang cara terbaik untuk menanganinya;
- c. Mencela perilaku kriminal sebagai tindakan yang tidak benar;
- d. Mendukung pengambilan tanggung jawab oleh semua pihak terkait, terutama oleh para pelanggar;
- e. Mengidentifikasi hasil restoratif dan berwawasan kedepan;
- f. Mengurangi residivisme dengan perubahan perilaku individu serta menjembatani untuk kembali bergabung ke lingkungan
- g. Menganalisis sebab terjadinya kejahatan dan berkomunikasi dengan pihak berwenang yang bertanggung jawab.

Dari elemen-elemen tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan dari *restoratif justice* adalah untuk menyelesaikan suatu perkara dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat yang berorientasi pada pemulihan kondisi, adanya ganti rugi dan adanya perdamaian dari pelaku dengan korban serta untuk Mengurangi residivisme dengan perubahan perilaku individu serta menjembatani untuk kembali bergabung ke lingkungan.

¹⁵ Ahmad syahril yunus, Irsyad dahri, op.cit, hlm 28

4. Klasifikasi Tindak Pidana Yang Dapat Diselesaikan Dengan Restorative Justice

Restorative justice dalam suatu kasus dilaksanakan dengan sejumlah tahapan yang salah satunya melalui perundingan antara kedua belah pihak yang bermasalah, sejumlah syarat lain juga harus dilakukan selain kesepakatan untuk berdamai ialah jika ancaman pidana di bawah 5 tahun dan kerugian yang timbul dari kasus tersebut berada di bawah Rp 2.500.000. maka, proses restorative justice dapat dilanjutkan dan dipenuhi dalam kasus ini, hingga akhirnya kasus bisa selesai sebelum masuk ke Pengadilan¹⁶. Kemudian dalam kutipan isi pasal 5 ayat (1) juga disebutkan bahwa Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Lebih lanjut, dalam kutipan isi pasal 5 ayat (2) nya disebutkan bahwa untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan

¹⁶ Mirdad Apriadi Danial,dkk, *pelaksanaan perja nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif*, Jurnal Pro Hukum vol. 11 no.1 juni 2022, hlm 16-17

Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

Orang, badan, kehidupan dan kebebasan orang dilindungi oleh ketentuan ayat (1) huruf c bagian ini namun dapat dikecualikan apabila suatu tindak pidana dilakukan dengan lalai, Jika terdapat kriteria atau keadaan kasuistik yang tidak dapat dihentikan oleh pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri, maka Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan atau diskresi untuk melanjutkan penuntutan tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, badan, kehidupan, dan independensi orang. Selain itu, ada keadaan tambahan yang harus dipenuhi; tetapi, jika ada kesepakatan antara korban dan pelakunya, elemen-elemen ini dapat dibebaskan dari pertimbangan¹⁷.

kemudian dalam kutipan isi pasal 5 ayat (6) disebutkan bahwa Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat :

a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh

Tersangka dengan cara :

1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
2. mengganti kerugian korban;

¹⁷ Andri Kristanto, 2021, *pelaksanaan peraturan kejaksaan republik indonesia no. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan pemenuhan hak asasi manusia*, tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau;
 4. memperbaiki kerusakan yang timbul dari akibat tindak pidana;
- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - c. masyarakat merespon positif.

Lalu dalam kutipan isi pasal 5 ayat (7) nya disebutkan bahwa Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan. Dan, Dalam kutipan isi pasal 5 ayat (8) disebutkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkoba;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 6 peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020.

5. Prinsip Dalam Penerapan *Restorative Justice*

Berikut ini adalah beberapa gagasan fundamental *restorative justice* yang berkaitan dengan interaksi antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat, yaitu :¹⁸

- a. kejahatan dipandang sebagai komponen dari tindakan sosial;
- b. *Restorative justice* tidak memandang kejahatan sebagai tindakan melawan negara, melainkan merupakan filosofi peradilan pidana yang berfokus pada gagasan bahwa kejahatan adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap individu atau masyarakat lain sehingga harus dipertanggungjawabkan;
- c. Kejahatan dipandang sebagai perilaku yang menyakiti orang lain dan mengganggu interaksi sosial. Ini berbeda dengan hukum pidana, yang memperlakukan kejahatan sebagai masalah negara, dan;
- d. *Restorative justice* sebagai kritik terhadap penerapan sistem peradilan pidana yang dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan pidana.
- e. Sebagai pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

6. Pemenuhan Keadilan Dalam *Restorative Justice*

Penyelesaian perkaranya dalam *restorative justice* ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat guna mencapai perdamaian dan adanya perbaikan keadaan atas tindakan yang dilakukan. Hal tersebut sebagai salah satu upaya penegakan hukum dan pemenuhan rasa keadilan bagi semua pihak, ini menyatukan mereka yang terkena dampak insiden kesalahan untuk menyebutkan kesalahan yang telah dilakukan, untuk menggambarkan kebutuhan mereka, untuk

¹⁸ Bambang Waluyo, *Desain fungsi kejaksaan pada restoratif justice*, rajawali pers, Jakarta, 2016, hlm 150

mengidentifikasi kewajiban yang timbul, dan menyelesaikan bersama bagaimana cara terbaik untuk memperbaiki kerusakan dan mencegah terulangnya kembali¹⁹.

Dalam sudut pandang pelaku, mereka memiliki kebutuhan keadilan dalam proses hukumnya, melalui *restorative justice* pertanggungjawaban yang dilakukan pelaku adalah dengan perbaikan keadaan, ganti rugi, dan tindakan lain sesuai dengan kesepakatan perdamaian dengan korban. Dalam sudut pandang korban, keadilan menjadi salah satu point penting karena mereka adalah pihak yang dirugikan atas tindakan orang lain. Sedangkan, dalam sudut pandang masyarakat menjadi salah satu penilaian yang mencerminkan baik buruk nya hukum di masyarakat, dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim seringkali mendapat respon negatif dari masyarakat dan menganggap hal tersebut tidak adil, namun adanya *restorative justice* ini mendapat respon positif karena dianggap lebih adil.

Kemudian, Penerapan restoratif justice sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara pidana, di dasarkan atas beberapa kebijakan yakni pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in orderto achievereparation*)²⁰.

¹⁹ Dewi Setyowati, *memahami konsep restoratif justice sebagai upaya sistem peradilan pidana menggapai keadilan*, pandecta vol 15, juni 2020, hlm 125

²⁰ Ivo Aertsen, et, al, "*Restoratif Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment*", Journal TEMIDA, 2011, hlm 8-9

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kata “kejahatan” berasal dari bahasa Belanda, khususnya dari kata “Strafbaarfeit” yang memiliki tiga suku kata: “Straf” untuk kriminal, “Baar” untuk dapat atau boleh, dan “Feit” untuk tindakan. Oleh karena itu, "kegiatan kriminal" secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana²¹. Dari kata strafbaarfeit kemudian para ahli merumuskan strafbaarfeit sebagai tindak pidana yakni sebagai berikut:

Menurut ahli hukum Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan bahwa tindak pidana ialah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana²². Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa suatu tindakan yang menyalahi aturan itu dapat dikenakan hukuman atas tindakan yang dilakukan.

Pengertian Menurut Lamintang, tindak pidana dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana Indonesia adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan yang telah dinyatakan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dihukum²³.

Berdasarkan pengertian mengenai tindak pidana tersebut, suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ditetapkan secara hukum sebagai perbuatan pidana, dan kemudian dipidana sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan.

²¹ Wildan Muchladun, *tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik*, jurnal ilmu hukum legal opinion edisi 6 vol 3, 2015, hlm 3

²² Ibid, hlm 4

²³ Satuhukum.com, *10 pengertian tindak pidana menurut para ahli*, diakses dari <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>, pada 15 Juni 2022 pukul 21.37 WIB

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu :²⁴

1. adanya subjek;
2. adanya unsur kesalahan;
3. perbuatan bersifat melawan hukum;
4. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang /perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Lima unsur kejahatan seperti yang dijelaskan oleh S.R. Sianturi dapat dirinci menjadi unsur objektif dan unsur subjektif, dimana unsur objektif (unsur yang berkaitan dengan keadaan dan tindakan yang terlibat) meliputi perbuatan melawan hukum, perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang/hukum dan yang melanggarnya diancam pidana dan atas tempus, locus serta keadaan tertentu.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Istilah asing menyebut pertanggungjawaban pidana sebagai *teorekenbaardheid*, atau pertanggungjawaban pidana, yang menjadikan pelaku sebagai pelaku pidana dengan tujuan untuk menilai apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan atau tidak., tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang²⁵. Itu berarti untuk dapat

²⁴ Arif Maulana, *mengenal unsur tindak pidana dan syarat pemenuhannya*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>, pada 15 Juni 2022 pukul 22.09 WIB

²⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar hukum pidana di indonesia*, PT nusantara persada utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm 67

mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan²⁶.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban suatu tindak pidana ini meliputi : pelaku mampu bertanggungjawab atas tindakannya, adanya kesalahan, tidak adanya alasan hapusnya kewenangan menjalani kewenangan pidana, dan tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam hukum pidana.

4. Subjek dan Objek Dalam Tindak Pidana

Dalam dunia hukum perkataan orang (person) berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subjek hukum²⁷. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. Keduanya dapat melakukan suatu tindakan hukum atas diri sendiri maupun atas nama orang lain/perusahaan. Walaupun begitu, dalam hukum ada beberapa golongan yang dinyatakan ”tidak cakap” atau “kurang cakap” yaitu : orang yang masih dibawah umur 21 tahun, orang yang tidak sehat pikirannya (gila), pemabuk dan pemboros, dan orang yang dibawah ampunan. Sedangkan, Objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna

²⁶ Amir Ilyas, *asas-asas hukum pidana memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 75

²⁷ C.S.T Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia* ,balai pustaka, Jakarta, 1986, hlm 117

bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek suatu perhubungan hukum²⁸ pokok dari suatu hubungan hukum yang biasanya berbentuk benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengatur sejumlah pelanggaran, termasuk tindak pidana lalu lintas. Hal ini diatur dalam BAB XX undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur 44 pasal yang dimulai dari pasal 273 dan berakhir pada pasal 317. Lebih rinci lagi tindak pidana kecelakaan lalu lintas diatur dalam pasal 310-312 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.²⁹

2. Jenis-jenis Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :³⁰

²⁸ Ibid, hlm 118

²⁹ Agio V Sangki, *tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas*, jurnal Lex Crimen Vol.I/No.1, 2012, hlm 35

³⁰ Muchlisin Riadi, *Kecelakaan Lalu Lintas (Definisi, Jenis, Dampak, Penyebab dan Perhitungan)*, diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html>, pada 04 Juli 2022 pukul 11.31 WIB

1. **Kecelakaan lalu lintas ringan**, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. **Kecelakaan lalu lintas sedang**, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. **Kecelakaan lalu lintas berat**, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Berdasarkan Pasal 229 ayat (2) undang-undang nomor 22 Tahun 2009 memberikan pengertian kecelakaan lalu lintas ringan sebagai berikut: “Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang”. Dalam hal kecelakaan lalu lintas ringan ini dampak yang ditimbulkan hanya adanya kerusakan pada kendaraan atau barang.

Berdasarkan pasal 229 ayat (3) undang-undang nomor 22 Tahun 2009 memberikan pengertian tentang kecelakaan lalu lintas sedang sebagai berikut : “kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.” Dalam hal kecelakaan lalu lintas sedang ini dampak yang ditimbulkan yaitu adanya korban yang mengalami luka ringan dan adanya kerusakan pada kendaraan atau barang.

Berdasarkan pasal 229 ayat (4) undang-undang nomor 22 Tahun 2009 memberikan pengertian tentang kecelakaan lalu lintas berat sebagai berikut : “kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat”. Dalam hal kecelakaan lalu lintas berat dampak yang ditimbulkan yaitu adanya korban yang meninggal dunia atau luka berat.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Persyaratan pasal 310 ayat (4) undang-undang nomor 22 Tahun 2009 menjadi pedoman tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran kecelakaan lalu lintas antara lain:³¹

1. Setiap Orang

Kata setiap orang identik dengan terminology kata "barang siapa" atau hijdengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atausetiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dapat dipidana adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Atinya setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor maka ia tidak dapat dipidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

3. Karena kelalaian

Unsur kesalahan atau kelalaian menurut hukum pidana mempunyai dua syarat, yaitu yang pertama perbuatan dilakukan dengan kurang hati-hati atau kurang waspada dan yang kedua pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati itu. penentuan kesalahan ini ditentukan meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi, tetapi ia tidak melakukan tindakan atau usaha pencegahan.

³¹ Jimmy Fernando D.S, 2018, *pertanggungjawaban tindak pidana kelalaian lalu lintas oleh anak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia*, tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

4. Sanksi Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Kecelakaan

Sanksi dalam tindak pidana Kecelakaan Kecelakaan diatur dalam pasal 310 undang-undang nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00.;
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00.;
- 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00.;
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00;

Dari uraian pasal 310 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dipahami bahwa setiap kecelakaan lalu lintas memiliki sanksi yang berbeda dikarenakan dampak yang ditimbulkan juga berbeda. Dalam ayat (1) dapat dipahami bahwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang masuk kategori kecelakaan lalu lintas ringan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00. Kemudian dalam ayat (2) dapat dipahami bahwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang masuk kategori kecelakaan lalu lintas sedang dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00. Lalu dalam ayat (3) dapat dipahami bahwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka berat masuk kategori kecelakaan lalu lintas berat dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00. Serta dalam ayat (4) dapat dipahami bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut masuk kategori kecelakaan lalu lintas berat dan menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.